



## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

# Izin Tanda Daftar Usaha Ketahanan Pangan

No. SK :

## Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
3. Foto copy Akte Pendirian/ Perubahan perusahaan yang disahkan;
4. Foto copy NPWP;
5. Rekomendasi Kesesuaian dengan RTRW, untuk TDU-P;
6. Foto Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), untuk IUTP-P;
7. Foto copy izin pelepasan kawasan hutan/ rekomendasi dari Dinas terkait
8. Rekomendasi Dinas yang membidangi Pertanian mengenai kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi
9. Rencana Kerja Pembangunan unit usaha budidaya tanaman pangan;
10. Dokumen AMDAL/ UKL-UPL/ SPPL/, kecuali kurang dari 5 (lima) Ha;
11. Pernyataan Kesanggupan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian
12. bermaterai Rp. 6000,-;
13. Pernyataan Kesanggupan melakukan kegiatan usaha paling lambat 6 (enam) bulan
14. sejak diterbitkan izin usaha bermaterai Rp. 6000,-;
15. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan bermaterai Rp. 6000,-;
16. Pernyataan Kesediaan menangani dampak lingkungan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan bermaterai Rp.6.000
17. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha
18. berbadan hukum;
19. Foto copy IMB
20. Foto copy STTS PBB / STTS Pajak (SPT)
21. Kesediaan memfasilitasi Tim ke Lapangan apabila dibutuhkan.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu


Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan

Terpadu Satu Pintu



1. Mempersiapkan berkas permohonan beserta Formulir pemenuhan komitmen persyaratan sesuai dengan izin yang diajukan
2. Verifikasi berkas pemenuhan komitmen oleh petugas Front Office sesuai dengan persyaratan yang ada
3. Verifikasi berkas dan paraf oleh Kasi terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada
4. Berkas yang telah diparaf diteruskan ke Kabid untuk dilakukan verifikasi dan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada
5. Berkas yang telah dikaji, diverifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada Kasi untuk diteruskan kepemohon disertai dengan surat penolakan
6. Berkas yang telah lengkap dilanjutkan dengan pelaksanaan survey lokasi bersama dengan tim teknis dari instansi terkait
7. Pertimbangan dan rekomendasi berdasarkan hasil survey lokasi dari tim teknis yang dituangkan dalam bentuk berita acara
8. Pembuatan BAP persetujuan apabila memenuhi syarat dan apabila tidak memenuhi syarat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 11:11. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. dikembalikan kepada pemohon berdasarkan hasil survey dan pertimbangan teknis

9. Berkas yang direkomendasikan oleh tim survey dilanjutkan ke sekretaris untuk divalidasi oleh

## Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Jalan SP Teritit- Pondok Baru, Komplek Perkantoran Pemkab Bener Meriah 24651

082367973865

<https://dinaspmptsp.benermeriahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bener Meriah / Dinas Penanaman Modal dan Perizinan



### Waktu Penyelesaian Terpadu Satu Pintu

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis/ Tidak Dipungut Biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Tanda Ketahanan Pangan

### Pengaduan Layanan

Kotak Saran, Email : [dpmptsp89@gmail.com](mailto:dpmptsp89@gmail.com), Melalui Petugas Khusus Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan